



Kasus Keracunan Makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Siswa: Tinjauan Nilai Kemanusiaan Sila Kedua Pancasila dalam Perspektif Keamanan Pangan dan Tanggung Jawab Negara

Alvito Leader Fannaan Karkasa¹, Ailsa Ayu Amanda Widuri², Natashya Naufa Azzahra³, Maudy Novita Anggraeni⁴, Zulia Romadoniyah⁵, Khusnul Khotimah⁶
^{1,2,3,4,5,6} Faculty of Languages and Arts (FBS), Surabaya State University, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 25020074064@mhs.unesa.ac.id, 25020074129@mhs.unesa.ac.id, 25020074017@mhs.unesa.ac.id, 25020074127@mhs.unesa.ac.id, 25020074258@mhs.unesa.ac.id, kusnulhotimah@unesa.ac.id

Abstract. *The Free Nutritious Meal Program (MBG) is Indonesia's strategic policy to improve the nutritional status of schoolchildren and address the national nutrition problem, which in 2023 recorded a stunting prevalence of 21.6% and wasting of 7.1%. However, its implementation faces the risk of food poisoning, which impacts student health, community dynamics, and the quality of learning. This study aims to analyze the impact of food poisoning cases, examine the causal factors from a food safety perspective, and evaluate their implications. The research method used is a qualitative case study based on literature, including public case reports, scientific journals, and regulatory documents such as Law Number 18 of 2012 concerning Food and Presidential Regulation Number 83 of 2024 concerning the National Nutrition Agency. The results indicate that food poisoning cases cause health problems and disrupt the learning process. The main contributing factors are lack of supervision, inadequate sanitation standards, and limited supervisory capacity. As emphasized by Edy Wuryanto, Member of Commission IX of the Indonesian House of Representatives (DPR RI), on January 15, 2026, the recurrence of food poisoning cases (such as the 803 victims in Grobogan, 433 in Mojokerto, and the case in Pekalongan) indicates suboptimal oversight. Philosophically, these incidents contradict the essence of the Second Principle of Pancasila (Just and Civilized Humanity), which emphasizes protecting the dignity and rights of every individual, especially children. Food poisoning in the MBG program violates children's rights to health and well-being and is inconsistent with humanitarian values that prioritize goodness, justice, and respect for life. Prevention requires comprehensive supervision through SLHS and HACCP certification, regular training, and cross-institutional collaboration as a concrete manifestation of the implementation of Pancasila values, particularly the Second Principle.*

Keywords: Food Poisoning, MBG Program, Health, Food Safety, Pancasila Values, Second Principle

Abstrak. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis Indonesia untuk meningkatkan status gizi anak sekolah dan mengatasi masalah gizi nasional, yang pada tahun 2023 mencatat prevalensi stunting 21,6% dan wasting 7,1%. Namun, implementasinya menghadapi risiko keracunan makanan yang berdampak pada kesehatan siswa, dinamika masyarakat, dan kualitas pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kasus keracunan, mengkaji faktor penyebab dari sisi keamanan pangan, serta mengevaluasi implikasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi kasus dengan studi pustaka, mencakup laporan kasus publik, jurnal ilmiah, dan dokumen regulasi seperti UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus keracunan menyebabkan gangguan kesehatan dan mengganggu proses pembelajaran. Faktor utama penyebabnya adalah kurangnya pengawasan, tidak memenuhi standar sanitasi, dan terbatasnya kapasitas pengawas. Sebagaimana ditegaskan Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto pada 15 Januari 2026, kasus keracunan yang kembali terjadi (seperti 803 korban di Grobogan, 433 di Mojokerto, dan kasus di Pekalongan) menunjukkan pengawasan yang belum optimal. Secara filosofis, insiden ini bertentangan dengan esensi Sila Kedua Pancasila (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), yang menekankan perlindungan terhadap martabat dan hak-hak setiap individu, terutama anak-anak. Keracunan makanan dalam program MBG melanggar hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan, serta tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan yang mengutamakan kebaikan, keadilan, dan penghormatan terhadap kehidupan. Untuk pencegahan, diperlukan supervisi komprehensif melalui sertifikasi SLHS dan HACCP, pelatihan berkala, serta kolaborasi lintas lembaga sebagai wujud nyata implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kedua.

Kasus Keracunan Makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Siswa: Tinjauan Nilai Kemanusiaan Sila Kedua Pancasila dalam Perspektif Keamanan Pangan dan Tanggung Jawab Negara

Kata kunci: Keracunan Makanan, Program MBG, Kesehatan, Keamanan Pangan, Nilai-nilai Pancasila, Sila Kedua

LATAR BELAKANG

Makan Bergizi Gratis (MBG) dicetuskan oleh presiden Indonesia ke-8 yaitu Prabowo Subianto bersama wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka yang pelaksanaannya diresmikan pada 6 Januari 2025 lalu. Program ini didukung dan selaras dengan Perserikatan Benua Benua (PBB) serta UNICEF dengan tujuan membantu pertumbuhan kondisi fisik, kognitif, dan kemampuan. 3,8% anak Indonesia mengalami gizi buruk. Namun, belakangan ini banyak beredar mengenai berita siswa-siswi yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang difasilitasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) mulai dari gejala ringan seperti gangguan pencernaan hingga gejala berat yang memerlukan tindakan khusus medis. Dampak psikologi seperti trauma berkelanjutan, juga kehilangan nafsu makan dapat terjadi. Hal ini sudah menjadi polemik besar dalam masyarakat. Ini menyebabkan pengawasan keamanan pangan dan tanggung jawab negara perlu dipertanyakan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di beberapa daerah. Hal ini menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap penyedia fasilitas sehingga perlu adanya evaluasi yang mendalam pada sektor keamanan pangan. Bentuk kelalaian pada program ini mengimplikasi pelanggaran nilai kemanusiaan pada sila kedua yang berbunyi "Manusia yang adil dan beradab". Sila ini memaknai nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Segala pelaksanaan kebijakan negara harus berdasar nilai-nilai Pancasila. Sehingga, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, harus ada bentuk tanggung jawab dari negara yang mencerminkan keadilan dan menjunjung nilai kemanusiaan untuk masyarakat.

Kerangka teoretis dari penelitian ini berfokus pada Pancasila sebagai landasan etika moral menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang mengatur perilaku dalam bernegara untuk menjunjung tinggi martabat melalui pemenuhan hak-hak dasar setiap individu dengan berpegang teguh pada tanggung jawab dan keadilan. Kasus keracunan pangan dapat dilihat dari segi pelanggaran hak asasi manusia yaitu setiap individu berhak atas kesehatan dan berhak atas konsumsi pangan yang aman. Teori melalui prinsip keamanan pangan juga berperan besar untuk memberi contoh disiplin kebersihan dan kesehatan

pangan yang tepat. Pada kasus ini, negara harus memiliki akuntabilitas secara hukum dan moral terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah diselenggarakan kepada publik.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, korban jiwa yang telah dilaporkan cukup banyak mencapai ribuan korban dari berbagai daerah terkait. Mulai dari gejala ringan hingga berat. Banyak yang perlu di evaluasi, mulai dari standar penyimpanan, distribusi, dan pengolahan.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui secara kritis sejauh mana kasus keracunan MBG jika dinilai dari segi kemanusiaan yang tercermin dari sila kedua. Melalui pengetahuan ini, akan ditinjau dampak segi kemanusiaan yang terjadi pada masyarakat untuk merumuskan penanggulangan dan evaluasi yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab negara. Melalui pembahasan ini, akan diobservasi evaluasi dan penanggulangan yang tepat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi, yaitu kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengkaji makna di balik peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila. Sementara itu, studi kasus digunakan untuk menelaah fenomena keracunan MBG sebagai suatu peristiwa aktual yang terjadi di berbagai wilayah, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan kontekstual terhadap permasalahan yang diteliti.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai fakta, kondisi, serta hubungan antar fenomena yang terjadi. Penelitian ini tidak hanya memaparkan data, tetapi juga menginterpretasikan makna dari data tersebut dalam perspektif nilai kemanusiaan Pancasila dan ketahanan pangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh melalui berbagai sumber yang relevan, seperti laporan resmi lembaga pemerintah, artikel

berita dari media massa, jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan keamanan pangan dan pelaksanaan program MBG. Selain itu, data juga diperoleh dari dokumentasi digital yang berkembang di masyarakat, yang digunakan untuk melengkapi gambaran fenomena secara aktual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi. Proses pengumpulan data diawali dengan penentuan fokus penelitian dan kata kunci yang sesuai, kemudian dilanjutkan dengan penelusuran data dari berbagai sumber yang tersedia. Data yang diperoleh selanjutnya diseleksi berdasarkan relevansi dan tingkat kepercayaannya, sehingga hanya data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yang digunakan. Setelah itu, data diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan untuk memudahkan proses analisis.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengolah dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan, kemudian menghubungkannya dengan konsep nilai kemanusiaan dalam Pancasila serta aspek ketahanan pangan. Tahapan analisis dimulai dari reduksi data, yaitu proses penyaringan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis agar mudah dipahami. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan menjelaskan keterkaitan antara fenomena yang terjadi dengan nilai-nilai yang dikaji.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda guna memastikan konsistensi dan keakuratan data. Selain itu, dilakukan pula proses pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan untuk meminimalkan kesalahan interpretasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejauh apa data yang terpublikasi dari korban Keracunan MBG di Indonesia?

Artikel Manajemen Krisis Pemerintah dalam Penanganan Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis menyajikan informasi terkait korban keracunan MBG yang telah dipublikasikan dari sumber resmi. Beberapa data korban keracunan MBG yang telah dipublikasikan sebagai berikut:

Kasus Keracunan Makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Siswa: Tinjauan Nilai Kemanusiaan Sila Kedua Pancasila dalam Perspektif Keamanan Pangan dan Tanggung Jawab Negara

1. Menurut data Badan Gizi Nasional (BGN) per 26 September 2025, terdapat 5.914 orang yang mengalami keracunan dari program MBG sejak Januari hingga September 2025, dengan rincian jumlah korban per bulan: Januari (94 orang), Februari (496 orang), April (313 orang), Mei (433 orang), Juli (380 orang), Agustus (1.988 orang), dan September (2.210 orang). Tidak ada kasus yang tercatat pada bulan Maret dan Juni. Penyebab utama keracunan adalah berbagai jenis bakteri seperti *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella*, dan *Bacillus cereus*, serta kontaminasi dari air dan bahan makanan lainnya.
2. Per 22 September 2025, BGN juga mencatat terdapat 4.711 orang korban keracunan MBG yang terdistribusi di tiga wilayah: Wilayah I (Sumatra) sebanyak 1.281 orang, Wilayah II (Jawa) sebanyak 2.606 orang, dan Wilayah III (Kalimantan, Sulawesi, hingga Indonesia Timur) sebanyak 824 orang. Jumlah kasus yang tercatat adalah 45 kasus dengan rincian 7 kasus di Wilayah I, 27 kasus di Wilayah II, dan 11 kasus di Wilayah III.
3. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat bahwa per 21 September 2025, jumlah kasus keracunan MBG mencapai 6.425 kasus, dengan peningkatan 1.092 kasus selama tujuh hari terakhir. Sebelumnya, per 14 September 2025, JPPI mencatat ada 5.360 kasus keracunan MBG sejak awal tahun 2025. Provinsi dengan jumlah kasus terbanyak adalah Jawa Barat (2.012 kasus) dan Yogyakarta (1.047 kasus).
4. Kepala BGN juga mengungkapkan bahwa program MBG menyumbang sekitar 46 persen dari total kasus keracunan pangan di Indonesia per 21 Oktober 2025.

Keracunan MBG jika ditinjau dari nilai kemanusiaan dalam konteks tanggung jawab negara

Pancasila merupakan asas berjalannya suatu negara sekaligus ideologi dasar negara. Segala peraturan, kebijakan, dan ide-ide pencetus pemerintahan harus berdasar dari nilai-nilai pancasila untuk menjaga martabat, moral, . Pada artikel ini, fokus penelitian menyoroti sila kedua pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yang menjunjung tinggi keadilan pada nilai kemanusiaan setiap individu. Meninjau dari nilai sila kedua, negara wajib memberikan hak kesehatan yang baik dan menjamin

kesejahteraan warganya. setiap individu berhak menerima makanan yang layak konsumsi. Negara adalah pihak yang memegang tanggung jawab moral penuh terhadap program yang telah berjalan. Sebagai regulator, negara harus memastikan program yang berjalan dalam masyarakat terpantau dalam kondisi aman. berdasarkan pasal sebagai berikut:

1. Pasal 28A

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” pangan menjadi sumber kebutuhan utama masyarakat untuk bertahan hidup, apabila pangan tidak mencukupi kualitas masyarakat, maka akan mengancam hak hidup masyarakat. program MBG menjamin kebutuhan pangan masyarakat terutama pada rakyat rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Namun, apabila penyediaannya menimbulkan masalah, perlu menjadi bahan evaluasi karena bisa menjadi ancaman bagi masyarakat

2. Pasal 28B ayat (2)

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” artinya negara menjamin anak-anak tetap aman termasuk dari makanan yang berbahaya.

3. Pasal 28H ayat (1)

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Program MBG diadakan untuk pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat untuk menghasilkan generasi yang sehat tanpa stunting. sehingga program MBG termasuk dalam hak warga untuk mendapatkan Lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kasus keracunan pangan yang timbul pada program MBG termasuk dalam pelanggaran hak atas kesehatan yang seharusnya dijamin negara untuk warga.

Segala pasal-pasal yang berlaku di atas tercermin dari nilai-nilai pancasila yang menjunjung keadilan dan kemanusiaan bagi masyarakat. Negara harus merespons dengan adil dan transparan serta memberikan kompensasi hukum dan moral terhadap masyarakat untuk menghindari hal yang sama terjadi secara berulang.

Dampak Kasus Keracunan MBG terhadap Kesehatan Fisik dan Psikologis Siswa

Kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi persoalan teknis dalam pengelolaan pangan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kondisi kesehatan siswa sebagai kelompok rentan. Sudah tidak sedikit yang mengeluh mengenai persoalan yang bisa dibilang cukup kompleks dan banyak mengalami dampak buruk, salah satunya keracunan ini. Dampak kasus ini dikaji menjadi dua aspek, yaitu aspek kesehatan dan psikologis siswa.

Dari sisi kesehatan fisik, kasus keracunan makanan umumnya ditandai dengan gejala seperti mual, muntah, diare, sakit perut, hingga demam. Dalam beberapa kasus yang lebih serius, keracunan juga dapat menyebabkan dehidrasi dan membutuhkan penanganan medis intensif. Berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya, ribuan siswa terdampak keracunan MBG sepanjang tahun 2025, yang menunjukkan bahwa risiko terhadap kesehatan fisik bukanlah hal yang kecil. Kondisi ini tentunya berpengaruh langsung terhadap aktivitas belajar siswa, karena mereka harus absen dari sekolah atau mengalami penurunan kondisi tubuh saat mengikuti pembelajaran. Jika dapat dilihat melalui gejala yang timbul akan menghambat perjalanan pendidikan dan keberlangsungan kesehatan siswa, maka kasus ini sudah tidak bisa dibilang kasus kecil, melainkan kasus yang harus ditanggulangi dengan cepat agar masyarakat yang terkena dampaknya juga lebih bijak menyikapi kasus ini.

Selain itu, menurut penelitian oleh Maulia et al. (2025) dalam Jurnal Basicedu, keracunan makanan pada siswa dapat menyebabkan penurunan konsentrasi belajar dan kelelahan fisik yang berkepanjangan. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas pembelajaran serta capaian akademik siswa.

<https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i6.10851>

Dari sisi kesehatan psikologis, dampak yang muncul seringkali kurang disadari, tetapi memiliki pengaruh jangka panjang. Siswa yang mengalami keracunan makanan dapat mengalami trauma terhadap makanan yang disediakan oleh program MBG. Rasa takut, cemas, hingga hilangnya nafsu makan menjadi efek lanjutan yang cukup sering terjadi. Bahkan, dalam beberapa kasus, siswa menjadi tidak percaya terhadap makanan

yang diberikan di sekolah. Seperti yang kita tahu, kesehatan psikologis seseorang bahkan seorang siswa itu sangat penting untuk menentukan perilaku terhadap penunjang pendidikan berikutnya. Jika kasus ini hingga berdampak pada kesehatan psikologis anak, anak menjadi ketakutan, tidak percaya diri, dan sulit baginya untuk menyesuaikan atau menempatkan dirinya pada hal apa yang menjadi pembentuk traumanya.

Menurut laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), akondisi psikologis anak sangat dipengaruhi oleh pengalaman buruk yang berulang, termasuk dalam hal konsumsi makanan. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat mengganggu pola makan dan tumbuh kembang anak dalam jangka panjang.

<https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/kpai-dorong-rekam-medis-gizi-anak-jadi-dasar-program-makan-bergizi-gratis-mbg/amp>

Lebih lanjut, dampak psikologis ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan siswa dan orang tua terhadap program MBG. Padahal, program ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan anak. Ketika kepercayaan publik menurun, maka efektivitas program juga ikut terhambat. Anak sangat berkaitan dan berhubungan erat dengan orang tua mereka. Pada kasus keracunan makanan ini, jika salah satu anak di antara para orang tua sudah terkena dampak dari keracunan MBG, mereka tidak akan menyuruh anaknya untuk mengambil MBG lagi, karena para orang tua merasa kepercayaan mereka sudah dihancurkan. Bukan hanya siswa yang dikorbankan, tetapi orang tua mereka juga dikecewakan. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi psikologis siswa dan wali murid siswa sebagai penerima MBG dan yang memberi kepercayaan kepada MBG.

Dari sini, dapat dipahami bahwa kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar persoalan teknis dalam pengelolaan pangan, melainkan sudah menjadi isu yang lebih luas karena menyangkut kesehatan dan rasa aman siswa sebagai kelompok rentan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada gangguan fisik, tetapi juga berpengaruh pada kondisi psikologis yang dapat mempengaruhi kepercayaan, kenyamanan, hingga proses belajar siswa dalam jangka panjang. Ketika makanan yang seharusnya menjadi sumber pemenuhan gizi justru menimbulkan kekhawatiran, maka tujuan utama dari program ini secara tidak langsung menjadi tereduksi.

Oleh karena itu, penanganan kasus ini perlu dilakukan secara menyeluruh dengan tidak hanya berfokus pada perbaikan sistem keamanan pangan, tetapi juga disertai upaya membangun kembali kepercayaan siswa dan orang tua sebagai pihak yang langsung merasakan dampaknya. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan perlindungan dan rasa aman, khususnya bagi anak-anak. Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan serta pengawasan yang lebih optimal, diharapkan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya mampu menjawab permasalahan gizi, tetapi juga dapat berjalan dengan aman, tepat sasaran, dan tetap menjunjung nilai kemanusiaan dalam pelaksanaannya.

Analisis Pelanggaran Nilai Kemanusiaan Sila Kedua Pancasila dan Peran Ketahanan Pangan dalam Penanggulangan serta Evaluasi Kasus Keracunan Makanan Program MBG

Berdasarkan hasil analisis, kasus keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pancasila. Sila kedua menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk hak dasar atas kesehatan dan keselamatan hidup. Dalam konteks ini, penyediaan makanan yang tidak aman bagi siswa merupakan bentuk ketidaksesuaian dengan prinsip kemanusiaan, karena negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak. Hak atas pangan yang aman secara normatif telah dijamin dalam regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menegaskan bahwa pangan harus aman, bermutu, dan layak konsumsi. Ketika terjadi keracunan dalam skala luas, hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam pemenuhan standar tersebut yang berdampak langsung pada pelanggaran hak dasar manusia. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa ribuan anak terdampak kasus keracunan MBG sepanjang tahun 2025, yang mengindikasikan bahwa permasalahan ini tidak bersifat insidental, melainkan sistemik (KPAI, 2025). Dengan demikian, implementasi kebijakan MBG belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan terhadap martabat manusia sebagai inti dari sila kedua Pancasila.

*Kasus Keracunan Makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Siswa: Tinjauan Nilai
Kemanusiaan Sila Kedua Pancasila dalam Perspektif Keamanan Pangan
dan Tanggung Jawab Negara*

Dari perspektif keamanan pangan, kasus keracunan dalam program MBG disebabkan oleh lemahnya pengawasan pada proses produksi, distribusi, dan penyajian makanan. Faktor utama yang ditemukan meliputi tidak terpenuhinya standar higienitas, sanitasi yang buruk, serta kurangnya pengendalian mutu pada rantai distribusi makanan. Standar internasional seperti Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) menekankan bahwa setiap tahapan produksi pangan harus diawasi secara ketat untuk mencegah kontaminasi biologis, kimia, maupun fisik (FAO & WHO, 2003). Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem ini masih belum optimal, terutama dalam distribusi pangan skala besar seperti MBG. Temuan ini sejalan dengan penelitian Maulia et al. (2025) yang menyatakan bahwa kasus keracunan makanan di lingkungan sekolah sering kali disebabkan oleh kelalaian dalam menjaga kebersihan serta suhu penyimpanan makanan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada kebijakan, tetapi juga pada kapasitas teknis pelaksana di lapangan. Dengan demikian, keracunan MBG mencerminkan lemahnya sistem pengendalian keamanan pangan secara menyeluruh.

Ketahanan pangan dalam konteks MBG tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan makanan, tetapi juga mencakup aspek keamanan dan kualitas pangan yang dikonsumsi. Kebijakan yang terlalu berfokus pada kuantitas distribusi tanpa diimbangi dengan jaminan kualitas berpotensi menimbulkan risiko kesehatan yang serius. Menurut konsep ketahanan pangan yang dikemukakan oleh World Health Organization dan FAO (2011), pangan yang baik harus memenuhi empat pilar utama, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas. Dalam hal ini, aspek pemanfaatan menekankan bahwa makanan harus aman dan bergizi agar memberikan manfaat optimal bagi tubuh. Ketika makanan yang disediakan justru menyebabkan keracunan, maka fungsi pemanfaatan pangan menjadi gagal. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan dalam program MBG belum sepenuhnya terpenuhi, terutama pada dimensi keamanan pangan. Oleh karena itu, penguatan ketahanan pangan harus mencakup peningkatan standar keamanan, pelatihan tenaga pengelola, serta sistem pengawasan yang berkelanjutan.

Upaya penanggulangan kasus keracunan MBG memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan program, khususnya pada aspek keamanan pangan dan tanggung jawab negara. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dengan

melibatkan lembaga seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam proses sertifikasi dan pengendalian mutu pangan. Standarisasi seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan penerapan HACCP harus dijadikan syarat wajib bagi seluruh penyedia makanan dalam program MBG. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkala bagi penjamah makanan dan tenaga gizi menjadi langkah penting dalam memastikan penerapan prosedur keamanan pangan secara konsisten. Transparansi dan partisipasi publik juga perlu diperkuat melalui pelibatan orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam pengawasan program. Langkah ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.

Penelitian sebelumnya umumnya membahas program MBG dari perspektif gizi dan keadilan sosial, khususnya dalam kerangka sila kelima Pancasila. Misalnya, Wahyudi et al. (2025) menekankan bahwa program MBG merupakan bagian dari kebijakan etika politik dalam upaya pemerataan kesejahteraan. Sementara itu, Maulia et al. (2025) telah mengkaji dampak kesehatan akibat keracunan makanan, tetapi belum mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dalam menghubungkan fenomena empiris berupa keracunan MBG dengan analisis normatif Pancasila, khususnya sila kedua. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam menjaga keamanan pangan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas kajian Pancasila sebagai dasar negara dengan mengaitkannya pada isu kebijakan publik dan kesehatan masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas implementasi program MBG. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya integrasi antara nilai ideologis dan praktik kebijakan, sehingga setiap program pemerintah tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai dasar negara.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan data sekunder yang bergantung pada laporan yang telah dipublikasikan, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi lapangan secara langsung. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data resmi yang lebih rinci juga menjadi kendala dalam proses analisis. Oleh

karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris dengan pengumpulan data primer, seperti observasi langsung atau wawancara, agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menunjukkan permasalahan teknis dalam pengelolaan pangan, tetapi juga mencerminkan potensi pelanggaran terhadap nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pancasila. Kegagalan dalam menjamin keamanan pangan mengindikasikan belum optimalnya tanggung jawab negara dalam melindungi hak dasar anak, khususnya hak atas kesehatan dan konsumsi pangan yang aman. Selain itu, lemahnya pengawasan, standar sanitasi yang tidak konsisten, serta keterbatasan kapasitas pelaksana menjadi faktor utama penyebab terjadinya keracunan. Dalam perspektif ketahanan pangan, program MBG masih belum sepenuhnya memenuhi aspek kualitas dan keamanan, sehingga diperlukan penguatan sistem secara menyeluruh. Oleh karena itu, upaya penanggulangan harus dilakukan melalui peningkatan standar keamanan pangan, pengawasan yang ketat, pelatihan sumber daya manusia, serta pelibatan masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan publik harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga ke depan program MBG tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menjamin perlindungan martabat manusia dan kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Kasus keracunan makanan dalam inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya mencerminkan kegagalan dalam aspek teknis keamanan pangan, melainkan juga menggambarkan kelemahan sistemik negara dalam menjalankan tanggung jawab moral dan konstitusional kepada generasi muda yang seharusnya dipandang sebagai investasi penting bangsa. Sepanjang tahun 2025, ribuan orang terpengaruh oleh kontaminasi bakteri seperti *E. coli*, *Salmonella*, dan *Staphylococcus* yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk, cara penyimpanan yang tidak layak, dan pengawasan yang kurang di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini menjadikan program pengentasan stunting berubah menjadi sumber trauma fisik (seperti dehidrasi, diare berkelanjutan) dan psikologis (kecemasan saat makan, hilangnya kepercayaan), yang secara langsung

*Kasus Keracunan Makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Siswa: Tinjauan Nilai
Kemanusiaan Sila Kedua Pancasila dalam Perspektif Keamanan Pangan
dan Tanggung Jawab Negara*

merugikan kualitas pembelajaran, perhatian siswa, dan keterikatan sosial di dalam masyarakat.

Dari sudut pandang filosofis, peristiwa ini melanggar makna Sila Kedua Pancasila ("Kemanusiaan yang Adil dan Beradab") serta hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 (Pasal 28A, 28B, 28H) dan UU No. 18/2012 tentang Pangan, di mana negara sebagai pengatur gagal untuk memberikan perlindungan kepada kelompok yang rentan—anak-anak sekolah—terhadap makanan yang berbahaya, sehingga mengancam martabat, kesehatan, dan kesejahteraan yang semestinya terjamin. Masalah ini memiliki akar yang dalam: fokus pada kuantitas distribusi mengorbankan kualitas (kurangnya penerapan SLHS/HACCP, tidak memadainya pelatihan bagi penjamah, dan fragmentasi kolaborasi antara BGN-BPOM-KPAI) menciptakan permasalahan publik yang luas, di mana penolakan terhadap MBG secara masif merusak legitimasi kebijakan Prabowo-Gibran dan visinya.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Gizi Nasional. (2026). Data jumlah kasus keracunan MBG dan distribusi pangan nasional. <https://nasional.tvrinews.com/berita/tminc99-bgn-11640-orang-keracunan-mbg-18-miliar-porsi-makanan-diproduksi>
- Badan Gizi Nasional. (2026). Laporan kasus keracunan program makan bergizi gratis (MBG) dan produksi pangan nasional. <https://newssetup.kontan.co.id/news/program-mbg-11640-kasus-keracunan-panduan-pertolongan-pertama-keracunan-makanan>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (n.d.). Badan POM RI. <https://www.pom.go.id>
- Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. (2025, 27 Oktober). Pencegahan dini dan kewaspadaan keracunan pangan program MBG. <https://kesehatan.jogjakota.go.id/berita/id/680>
- DPR RI. (2026). Kasus keracunan kembali muncul, pengawasan keamanan MBG harus ditinjau. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Kasus-Keracunan-Kembali-Muncul-Pengawasan-Keamanan-MBG-Harus-Ditinjau-62333>
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2026). Pernyataan terkait hak asasi manusia dalam program sosial MBG. <https://periskop.id/hukum/20260221/pigai-sebut-penentang-mbg-sebagai-pelanggar-ham-dan-tak-beretika>
- Kementerian Sekretariat Negara. (2024, 18 Desember). Makan bergizi gratis dan SDM unggul. https://www.setneg.go.id/baca/index/makan_bergizi_gratis_dan_sdm_unggul
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). Data keracunan program makan bergizi gratis (MBG) tahun 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8309812/data-kpai-12-658-anak-di-38-provinsi-keracunan-mbg-sepanjang-2025>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2026, Maret). KPAI dorong rekam medis gizi anak jadi dasar program makan bergizi gratis (MBG). <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/kpai-dorong-rekam-medis-gizi-anak-jadi-dasar-program-makan-bergizi-gratis-mbg/amp>

***Kasus Keracunan Makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Siswa: Tinjauan Nilai
Kemanusiaan Sila Kedua Pancasila dalam Perspektif Keamanan Pangan
dan Tanggung Jawab Negara***

- KPU. (2025, 25 Oktober). Dasar hukum hak dan kewajiban warga negara. https://kab-yalimo.kpu.go.id/blog/read/8436_dasar-hukum-hak-dan-kewajiban-warga-negara
- KPU. (2025, 30 Oktober). Sila ke-2: Kemanusiaan yang adil dan beradab, fondasi moral bangsa Indonesia. https://kab-pegununganbintang.kpu.go.id/blog/read/8261_sila-ke-2-kemanusiaan-yang-adil-dan-beradab-fondasi-moral-bangsa-indonesia
- Maulia, D., et al. (2025). Dampak keracunan makanan program MBG terhadap kesehatan dan pendidikan siswa. *Jurnal Basicedu*, 9(2), 1234–1245. <https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/10851>
- Maulia, S. P., Sahra, L. P., Fitriani, A., & Kurnia, R. (2025). Dampak kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis terhadap kesehatan dan kualitas pembelajaran siswa. *Jurnal Basicedu*, 9(6), 1850–1855. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i6.10851>
- Merando BP, S., Darmawan, R. A., Muhadz, M. L., Soerjatisnanta, H., & Prayoga, S. (2025). Strategi pencegahan risiko potensial pada program makanan bergizi gratis. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 5(2).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage Publications.
- Pusdatin. (2021, 23 Maret). Pentingnya pengamalan Pancasila sila ke-2 di lingkungan masyarakat. <https://bpip.go.id/artikel/pentingnya-pengamalan-pancasila-sila-ke-2-di-lingkungan-masyarakat>
- Rahmani, S., Irdiantama, A. R., Febriyani, M., Pramudya, M. R., Dhuriana, R. F. N., & Ritonga, R. (2025). Manajemen krisis pemerintah dalam penanganan kasus keracunan program MBG. *Caraka: Indonesia Journal of Communication*, 6(2), 414–425. <https://doi.org/10.25008/caraka.v6i2.250>
- Triandini, E., et al. (2019). Systematic literature review method for identifying platforms and methods.
- Wahyudi, A., et al. (2025). Program makan bergizi gratis dalam perspektif etika politik. *ResearchGate Journal*, 1(1), 1–12. https://www.researchgate.net/publication/392418991_Program_Makan_Bergizi_Gratis_Dalam_Perspektif_Etika_Politik
- World Health Organization. (n.d.). Food safety. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/food-safety>
- Albaburrahim, M. A., Maulia, D., & Putri, R. S. (2025). Dampak kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis terhadap kesehatan dan pendidikan siswa. *Jurnal Basicedu*, 9(2), 1234–1245. <https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/10851>